



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1042/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara : -----

**Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Pemohon;-----

melawan :

**Termohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa pada tanggal **yang sama** Nomor 1042/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor: 1042/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Juli 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xxx/xxxxtanggal 9 Juli 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 3.1. Anak 1 , Laki-laki, umur 5 tahun;
  - 3.2. Anak 2 , Perempuan, umur 1 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak akhir September 2016, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Termohon memiliki sikap egois yang berlebihan kepada Pemohon;
  - 4.2. Termohon ketika sedang cekcok sering meminta Cerai kepada Pemohon;
  - 4.3. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga menyebabkan terjadinya percekcoan dan perselisihan walaupun dalam hal sepele;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih terjadi pada awal Desember 2017, Pemohon pergi dari kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali,

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor: 1042/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraian;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

a. Primer:

b.1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Pemohon);

c.2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tangerang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

d.3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dan Kantor Urusan

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor: 1042/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

e.4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

f. Subsider:

g. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil; -----

Bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bernama Drs. H. Djedjen Zaenudin, SH., MH, tanggal ....., mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai / rukun, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan / tertulis secara terinci sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Termohon sudah menerima surat permohonan Pemohon dan sudah mengerti maksudnya; -----

- Bahwa benar Termohon sebagai isteri Pemohon; -----

- Bahwa benar pada awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai anak; --

- Bahwa benar sekarang sudah tidak rukun bahkan sudah sejak lama; -----

- Bahwa benar penyebabnya sebagaimana pada dalil-dalil permohonan Pemohon; -----

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor: 1042/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa benar sejak ..... sudah pisah rumah;

- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

...

B. Saksi :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut: -----

...

Bahwa Pemohon telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tidak bersedia mengajukan bukti-bukti apapun; -----

Bahwa atas pertanyaan hakim, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa apabila mereka bercerai, rumah tempat tinggal diserahkan kepada Termohon sebagai tempat tinggalnya; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor: 1042/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -

Menimbang, bahwa sesuai Perma No. 1 tahun 2016, para pihak telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bernama Drs. H. Djedjen Zaenudin, SH., MH, tanggal ....., mediasi gagal / tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;  
-----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon serta tidak keberatan bercerai; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran tidak dibantah dan Termohon sendiri tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun oleh karena perkara *a quo* adalah mengenai sengketa perkawinan (*perceraian*) dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor: 1042/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.





2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas mengenai alasan-alasannya serta telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang dekat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, meskipun Termohon tidak keberatan bercerai dan mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, majelis hakim tetap memandang perlu memeriksa alat-alat bukti;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor: 1042/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri;  
-----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak ..... sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;  
-----
3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena antara kedua belah pihak sudah tidak terjalin komunikasi secara baik, Termohon sudah tidak melayani Pemohon selaku suaminya;  
-----
4. Bahwa puncaknya sejak ..... mereka pisah rumah; -----
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak ..... Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak ..... Pemohon dan

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor: 1042/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena antara kedua belah pihak sudah tidak terjalin komunikasi secara baik, Termohon sudah tidak melayani Pemohon selaku suaminya, puncaknya sejak ..... pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih ..... tahun, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat semua peraturan peran yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor: 1042/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon : Mut'ah berupa uang Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), dan nafkah selama masa iddah seluruhnya Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Darwin S.H., M.Sy dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Oki Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Hasan Hariri

Hakim-hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor: 1042/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Drs. Darwin S.H., M.Sy

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti

Oki Haryadi, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran:	Rp30.000,00	
2.	Biaya ATK Perkara		:
	Rp50.000,00		
3.	Biaya Panggilan	: Rp1.050.000,00	
4.	Biaya PNBP Panggilan		:
	Rp20.000,00		
5.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00	
1.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp6.000,00</u>	
Jumlah	: Rp.	1.146.000,00	
		(satu juta seratus empat puluh enam ribu,00	

rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor: 1042/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.